

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kpt Nomor 7 Tahun 2025, 7 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Juni 2025.

Lampiran 3 Halaman